



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA TRAJI
NOMOR: 412.31/30/X/TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK
“ BUMDES BUMI AJI”

DESA TRAJI KECAMATAN PARAKAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPALA DESA TRAJI,

Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bumi Aji Desa Traji Kecamatan Parakan, maka perlu dibentuk pengurus Badan Usaha Milik Desa yang baru.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Desa Traji tentang Pembentukan pengurus Badan Usaha Milik Desa, Desa Traji Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedu atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama; dan
7. Peraturan Desa Traji Nomor 7 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
8. Peraturan Desa Traji Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Traji Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk pengurus Badan Usaha Milik Desa Bumi Aji, Desa Traji Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung masa bakti 5 (lima) tahun (24 Oktober 2023 s/d 24 Oktober 2028) dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Kewajiban pengurus Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

- a. Melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat desa;
- b. Membuat laporan keuangan BUM Desa;
- c. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
- d. Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada Kepala Desa sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun.

KETIGA : Pengurus BUM Desa dapat diberhentikan dengan alasan:

- a. Meninggal dunia;
- b. Telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
- c. Mengundurkan diri;
- d. Tidak melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa; dan

e. Terlibat kasus pidana dengan ancaman hukuman minimal 5 (lima) tahun penjara dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Traji
Pada tanggal 24 Oktober 2023

KEPALA DESA TRAJI,

ttd.

NOK IDAH
NIAPD. 081019711204232

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada:

1. Camat Parakan;
2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Traji;
3. Direktur pengurus BUM Desa; dan
4. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA TRAJI,



KARYANTO, S.H
NIAPD. 081019711204232

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Traji
Nomor : 412.31/30/X/2023
Tanggal : 24 Oktober 2023

SUSUNAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA BUMI AJI
DESA TRAJI KECAMATAN PARAKAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	NAMA	TEMPAT & TANGGAL LAHIR	IJAZAH TERAKHIR	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
1	Agus Farizal Nahdi	Temanggung, & 29 Agustus 1990	SLTA	Direktur

KEPALA DESA TRAJI,

ttd.

NOK IDAH
NIAPD. 081019711204232

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA TRAJI,



KARYANTO, S.H
NIAPD. 081019711204232